



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 21 /KEP/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 632);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 635);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim.
  - b. melaksanakan program kerja yang telah diagendakan, seperti :
    1. menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
    2. menyusun dan menggandakan peraturan perundang-undangan;
    3. melayani peminjaman produk hukum daerah;
    4. mendistribusikan buku himpunan Perda ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI;
    5. membuat list produk hukum yang telah diterbitkan dalam bentuk Rekapitulasi;
    6. melakukan update data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan website *jdih.kaboki.go.id* secara keseluruhan;
    7. menjaga dan memelihara website *jdih.kaboki.go.id* agar selalu bisa diakses Perangkat Daerah dan Masyarakat;
    8. menyelesaikan E-Reporting Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setiap Tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *16 Januari* 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 21 /KEP/III/2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	JABATAN DALAM UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Penanggungjawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ketua
4.	Tetty Rumondang, SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Analis Hukum
5.	Ayu Lestari, S.Kom, Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	<i>Software Developer</i>
6.	Ades Yudhatama, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	<i>Software Developer</i>
7.	Santi Winarsih, A.Md, Pengelola Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengelola Data

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA